

**PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN  
ACEH TENGAH DALAM MENGAWASI *MONEY*  
*POLITIC* DI PEMILU 2019 MENURUT  
TINJAUAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RUHDIARA**

**NIM. 160105064**

**Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

*Lembaran Pengesahan Pembimbing Skripsi (S-1)*

**PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN  
ACEH TENGAH DALAM MENGAWASI *MONEY POLITIC* DI PEMILU  
2019 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Ar – Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

**RUHDIARA  
NIM. 160105064**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing I



**Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA**  
NIP . 195712311985121001

Pembimbing II



**Syarifah Rahmatillah, S. Hi. MH**  
NIP . 198204152014032002

Lembar pengesahan penguji skripsi

**PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN  
ACEH TENGAH DALAM MENGAWASI *MONEY POLITIC* DI PEMILU  
2019 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020 M  
16 DzulHijjah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

**KETUA**

**SEKRETARIS**

Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA  
NIP. 195712311985121001

Syarifah Rahmatillah, S. Hi. MH  
NIP. 198204152014032002

**PENGUJI 1**

**PENGUJI 2**

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP. 1966102319940211001

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Sidiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197603032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ruhdiara  
NIM : 160105064  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengawasan Money Politic's di Pemilu 2019 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Kebayakan)"**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2020  
Yang Menyatakan,



Ruhdiara

## ABSTRAK

Nama : Ruhdiara  
NIM : 160105064  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum / Hukum Tatanegara  
Judul : Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Mengawasi *Money Politic* di Pemilu 2019 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah  
Tanggal Sidang : 22 Juli 2020  
Tebal Skripsi : 97 halaman  
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S. Hi. MH  
Kata Kunci : Panwaslih, Pengawasan, *Money Politic*, *Fiqh Siyasah*

Panitia Pengawas Pemilihan adalah satu kesatuan hirarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Panwaslih hanya berada di Aceh, Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas panwaslih melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu. Salah satu pelanggaran pemilu adalah perbuatan *Money Politik* yang diatur dalam pasal 523 pada ayat (1) dan Ayat (2). Dalam prespektif hukum Islam sendiri *Money Politics* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *Rishwah* karena *Money Politics* secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau perbuatan sogok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi *Money Politic* di pemilu 2019 dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengawasan *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai peran sebagai pengawas pemilu sedangkan dalam tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sama dengan peran *wilayah al -hisbah*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suritauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung, yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul **“Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Mengawasi *Money Politic* di Pemilu 2019 Menurut Tinjauan *Fiqh Siyash*”**. Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah – mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya.

Rasa Hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Burhanuddin Abd Gani, MA Selaku Pembimbing pertama dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S. Hi. MH Selaku Pembimbing kedua, karena telah bersungguh – sungguh membimbing dan telah menyisihkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Mutiara Fahmi, Lc, MA yang juga Sebagai Konsultan saya, dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik.

3. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis
5. Siti Arniati yang selalu membantu penulis dan yang telah sabar dalam menghadapi sifat dan sikap penulis
6. Para Sahabat Karib penulis Azmi Wantoni, Surya Alhuda, Wendi Ramadhan, Evi Juliani, Julia Syahputri, Firdaus, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Tata Negara, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini,.
7. Kepala Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Serta masyarakat Kecamatan Kebayakan, yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah penulis.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 10 Juli 2020  
Penulis,

Ruhdiara

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	Ď	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ďammah</i>	u	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اَ... يَ	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اَ... وُ	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

كَبَّ  
فَعَلَ  
ذَكَرَ  
يَذْهَبُ  
سُئِلَ  
كَيْفَ  
هَوَّلَ

- *kataba*
- *fa'ala*
- *żukira*
- *yażhabu*
- *su'ila*
- *kaifa*
- *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalhah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbanā</i>
نَزَلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبُرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-ḥajj</i>
نُومِ	-	<i>nu‘īma</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	-	<i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna  
التَّوْءُ - an-nau'  
شَيْءٍ - syai'un  
إِنَّ - inna  
أُمَّرْتُ - umirtu  
أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ -  
- **Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn**  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
- **Fa aful-kaila wal-mizān**  
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ  
- **Ibrāhīmūl-Khalīl**  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
- **Bismillāhi majrahā wa mursāha**  
وَقَدْ عَلَى النَّاسِ حِجَابُ الْبَيْتِ  
- **Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijj al-baiti**  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
- **Man istaṭā'a ilaihi sabīla.**

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
 إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ  
 الَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi*
- *Lallaẓī bibakkata mubārakatan*
- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ  
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- ***Lillāhi al-amru jamī'an***

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DARTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENGAWASAN MONEY POLITIK DAN <i>FIQH SIYASAH</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Panwaslih dan Dasar Hukum Terbentuknya Panitia Pengawas.....	22
B. Pemilihan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan.....	27
1. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Aceh .....	27
2. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota .....	32
3. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan .....	36
C. Jenis- jenis pengawasan .....	40
D. Pengertian <i>Money politic</i> .....	43
1. Dasar Hukum Larangan Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu .....	45
2. Unsur-Unsur Praktek <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu .....	48
E. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan.....	50
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> dan Prinsipnya .....	50
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i> .....	56
3. Kewenangan Panwaslih dalam <i>Fiqh Siyasa</i> .....	64

<b>BAB TIGA PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MENGAWASI <i>MONEY POLITIC</i> DI PEMILU 2019 .....</b>	<b>68</b>
A. Profil Panwaslih Kecamatan Kebayakan .....	68
B. Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan kabupaten Aceh Tengah Dalam Mengawasi Money Politic di Pemilu 2019 .....	71
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan <i>Money Politic</i> di Pemilu 2019 .....	80
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>99</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama, Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Aceh Tengah .....	68
Tabel. 1.2	Data Pemilih Tetap Kecamatan Kebayakan Pemilu 2019.....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesedian Diwawancarai
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6 Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 7 profil panwaslih aceh tengah
- Lampiran 8 SK Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
- Lampiran 9 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Indonesia yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan,<sup>1</sup> tujuan pemilu sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar integrasi masyarakat tetap terjaga. Sebagaimana yang telah diatur sesuai amanat UUD 1945 pada pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Dan pada pada pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan amanat UUD 1945 yang terdapat pada pasal 22E maka di bentuklah suatu Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu sedangkan di Aceh sendiri juga memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri. Keberadaan KPU sebagai salah satu lembaga negara independen di Indonesia yang sangat penting perannya dalam penyelenggaraan pemilu. KPU harus bersifat mandiri atau independen karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus bersifat netral, tidak diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai peran yang penting untuk mencapai tujuan pemilu yang demokratis selain keindependensian dari KPU, kriteria demokratis dalam hal pelaksanaan pemilu juga ditentukan dengan keindependensian lembaga pengawasnya. Keberadaan lembaga pengawas ini untuk mengawasi

---

<sup>1</sup>Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur konstitusi Demokratik* (Bandung: PT fokus media, 2015), hal. 197.

jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu. Kelembagaan Pengawas Pemilu pertama kali muncul pada pelaksanaan pemilu pada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak Pemilu).

Akan tetapi keberadaan panwaslak pemilu dalam struktur pelaksanaan pemilu masih ada yang belum jelas sehingga panwaslak pemilu harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilu ( pada saat itu bernama lembaga pemilihan umum) sesuai dengan tingkatannya. Namun hal ini sangat memperhatikan keadaan panwaslak masih diawasi oleh lembaga yang menaunginya. Baru pada tahun 1999 lembaga pengawasan pemilu bisa dikatakan mandiri. Lembaga pengawas pemilu atau yang disebut dengan panwas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bertanggung jawab terhadap KPU. Panwas sendiri masih bersifat *ad hoc*. Namun dalam praktiknya di lapangan, keberadaan panitia pengawas ini belum bisa bekerja secara efektif dikarenakan banyak faktor penghambat.

Pada masa era reformasi, keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Undang-Undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang tersebut bahwa dalam pelaksanaan pemilu baru dibentuk suatu lembaga *ad hoc* yang tidak terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu tingkat provinsi, panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan. Kemudian kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur bawaslu dalam pelaksanaannya pengawasan berada sampai tingkat kelurahan/desa dengan urutan panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panitia pengawas kecamatan, dan

pengawas pemilu lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan KPU, maka muncul perdebatan antara KPU dengan BAWASLU mengenai kelembagaan yang tidak tertera dalam pasal 22E UUD 1945 sehingga perkara ini diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 memberikan putusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi pelaksanaan pemilu tidak hanya dapat dilakukan/diselenggarakan oleh KPU saja, akan tetapi lembaga pemilihan umum dalam hal ini bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi dalam pelaksanaan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Mengenai penyelenggara pemilu dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) , yang berbunyi “ bahwa penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”.<sup>3</sup>

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (5) telah menjelaskan bahwa kedudukan Bawaslu telah diperkuat kedudukannya dalam pelaksanaan pemilu. Beberapa pasal mengatur tentang kewenangan dan tugas bawaslu diantaranya terdapat pada pasal 70 ayat (1) yang mengatur tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu

---

<sup>2</sup> Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, <http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu>, diunduh pada 7 mei 2018, pukul 16.22.

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

kabupaten/kota, panwas kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu diluar negeri yang terdapat pada UU No 22 Tahun 2007 Mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>4</sup>

Meskipun UU No. 15 Tahun 2011 telah memperkuat kedudukan bawaslu dengan peraturan yang terperinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, akan tetapi fakta dilapangan sangat memperhatikan dalam kinerja/pengawasan yang belum maksimal dilakukan oleh bawaslu.

Setelah dikaji ulang oleh DPR maka lahirlah UU No 7 tahun 2017 Tentang Tugas , Kewajiban, dan Wewenang Bawaslu (Pemilihan Umum) sehingga hal ini lebih memperkuat kewenangan bawaslu dalam pelaksanaan pemilu. Akan tetapi didalam pelaksanaan pemilu anggota legislatif tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu legislatif masih kerap terjadinya kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih dominan oleh politik uang (*Money Politics*), penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta. Disini penulis lebih fokus pada permasalahan politik uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh kandidat dari partai-partai yang melakukan penyuapan terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tengah khususnya di Kecamatan Kebayakan.

Praktek *Money Politics* telah dilarang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tertuang dalam pasal 284, 286, dan pasal 523 yang mengatur *Money Politics* beserta sanksi yang diberikan kepada calon anggota legislatif yang melakukan *Money Politics*.

Politik uang atau *Money Politics* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum anggota legislatif Pemberian bisa dilakukan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

menggunakan uang atau materi<sup>5</sup>. Hal ini sesuai dengan pasal 284 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“bahwa setiap pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih pasangan calon tertentu;
- d. memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu<sup>6</sup>,

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dalam pasal 523 pada ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi “ Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Sedangkan pada ayat (2) berbunyi “ setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 ( empat puluh delapan juta rupiah).”

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik

---

<sup>5</sup> Ibrahim Z. Dkk, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta Selatan:Indonesia *Corruption watch*, 2010), hal. 19-20.

<sup>6</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menjelang pemilihan umum maupun saat hari pelaksanaan pemilihan umum. Praktek politik uang dilakukan dengan upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan atau sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako seperti gula, beras, minyak, dan menjanjikan iming-iming “sesuatu” untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional, dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih, dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.<sup>7</sup>

Akan tetapi, dalam prespektif hukum Islam sendiri *Money Politics* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *Rishwah* karena *Money Politics* secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau perbuatan sogok yang dimaksud suap disini adalah suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan.<sup>8</sup>

*Rishwah* (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar (zalim). Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *Rishwah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar.<sup>9</sup> Sebab perbuatan suap akan

---

<sup>7</sup>Amarru Muftie Holish dkk, “*Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia*” <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh> ©2018. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 228-237

<sup>8</sup> Muchtar Masoed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 84.

<sup>9</sup>Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Vol.XII, 3, Juni 2015, hal. 533-536.

membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an TentangPraktek *Rishwah* pada Surat Al-Baqarah ayat 188:<sup>10</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah ayat [2]: 188).

Kontektualisasi ayat di atas bila dikaitkan dengan rishwah akan berkorelasi dengan *Money Politics* Dari ayat di atas bahwa praktek *Money Politics* sangatlah dilarang didalam Agama Islam karna itu adalah perbuatan dosa. Akan tetapi, Kemungkinan besar peluang terjadinya praktek *Money Politics* bisa saja terjadi pada saat diadakannya pemilihan umum anggota legislatif di Kecamatan Kebayakan walaupun perundang-undangan dan Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan *Money Politics* (politik uang) dalam pemilu.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan pada saat pemilihan umum anggota legislatif masih ada terjadinya *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan, kemudian penulis mewawancarai yang menerima *Money Politics* yang berbentuk uang yang berinisial FF dan FO (bukan nama asli) yang di berikan oleh ZM selaku kandidat dari partai politik di Kampung Bukit Kecamatan Kebayakan pada saat kampanye dan pada saat minggu tenang masih ada terjadinya *Money Politics* yang dilakukan oleh kandidat-kandidat partai yang berinisial MM kepada masyarakat Kampung Pancuran Kecamatan

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung:PT Sysgma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 29.

Kebayakan yang berbentuk materi dan uang maka dalam hal ini tugas Panwalih Kecamatan Kebayakan sangat penting dalam mengawasi *Money Politics* sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang Tertuang Dalam Pasal 105 huruf c yang berbunyi”Mencegah terjadinya praktik politik uang diwilayah kecamatan”.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan pemilu, karena substansi dari pemilu adalah membantu rakyat agar bisa memilih pasangan calon legislatif yang mereka anggap mampu dan cakap dalam hal tersebut. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits Al-Arbain An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Abi Ya’la Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ  
 الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ  
 شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Ya’la, Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan IHSAN (berlaku baik) pada segala hal, maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang disembelihnya”.<sup>12</sup>(HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam yaitu pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak

<sup>11</sup> UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>12</sup>Syaikh Imam Nawawi, *Hadits Arba’in An Nawawiyah*, hal. 19.

hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadalah [58]: 7).

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat.

Dari permasalahan di atas, maka timbullah suatu kajian atau rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam menyelesaikan suatu kasus *Money Politics* didalam pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan oleh Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul”**PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM MENGAWASI MONEY POLITIC’S DIPEMILU 2019 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**”

## B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi *Money Politic* di pemilu 2019?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengawasan *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Panwaslih Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi *Money Politics* dipemilu 2019.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan.

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Seperti halnya ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Andi Akbar yang berjudul “*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)*”. Dalam skripsinya Andi Akbar membahas tentang pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba. Rumusan

masalahnya adalah bagaimana pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat di desa Barugae pada Pilkada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat di desa Barugae pada pilkada tahun 2015.<sup>13</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Rensius Raimondo Simamora yang berjudul " *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)*". Dalam skripsinya Rensius Raimondo Simamora hanya membahas tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.<sup>14</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Gustia yang berjudul " *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*" dalam skripsinya Gustia membahas

---

<sup>13</sup> Andi Akbar, " *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)*", Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015).

<sup>14</sup> Rensius Raimondo Simamora, " *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)*" Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015)

tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Money Politics* Pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif. Rumusan masalahnya adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *Money Politics* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *Money Politics* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Mat Supriansyah yang berjudul "*Money Politics Dalam Pemilu Menurut Pandangan Islam Dan Undang-Undang*" dalam skripsinya Mat Supriansyah membahas tentang *Money Politics* dalam Pemilu Menurut Pandangan Islam Dan Undang-Undang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hukum Islam dan undang-undang memandang problematika *Money Politics*.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hukum Islam dan Undang-Undang memandang problematika *Money Politics*.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Dhimas Satrio Hutomo yang berjudul "*Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*". Rumusan masalah dari Skripsinya itu adalah bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran-

---

<sup>15</sup> Gustia, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*" Skripsi (Makassar:Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

<sup>16</sup>Mat Supriansyah, "*Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Islam Dan Undang-Undang*"Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmapung, 2017)

<sup>17</sup> Dhimas Satrio Hutomo, "*Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*"Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Farid Muhajir yang berjudul "*Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)*". Rumusan masalahnya adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak Kota Depok tahun 2015 oleh panwaslu.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyelesaiannya sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak kota depok tahun 2015 oleh panwaslu.

Jadi perbedaan skripsi yang penulis bahas lebih kepada Peran Panwaslih dalam pengawasan *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Tulisan ini berjudul "Peran Panwaslih Kecamatan kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan *Money Politic* Di Pemilu 2019 Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasa*". Dalam judul terdapat istilah yang memerlukan kepada pengertian atau istilah tujuannya agar tidak timbul salah paham bagi pembaca.

- a. Panwaslih
  - b. Money Politic
  - c. Fiqh Siyasa
1. Panwaslih adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Farid Muhajir, "*Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)*" Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

<sup>19</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/PanitiaPengawas\\_Pemilihan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/PanitiaPengawas_Pemilihan), diakses pada tanggal 8 desember 2019

Panwaslih hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah). Keberadaan Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengamanatkan menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya dirinci dalam Qanun dan Peraturan Bawaslu.

2. *Money Politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>20</sup>
3. *Fiqh Siyasa*, Secara bahasa, *fiqh* mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam *Lisan al-'Arab*. Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang bersifat *amaliah* (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci sebagaimana pendapat Abu Zahrah.

الفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

---

<sup>20</sup> Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007,

Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata *siyasah* berasal dari akar kata *س-ي-س* - *سياسة* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan *Al- A'rab*, kata *siyasah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *al-siyasah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.<sup>21</sup>

## F. Metodologi penelitian

Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah. Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian Yuridis empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.<sup>22</sup> Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan *Money Politic* dan menurut tinjauan *Fiqh Siyasah* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

---

<sup>21</sup>Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014), hal. 1-4.

<sup>22</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>23</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana Peran Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan *Money Politic* menurut tinjauan *Fiqh Siyarah* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

## 3. Lokasi Penelitian

Berhubung Judul penelitian Proposal Skripsi ini adalah Peran Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan *Money Politics* di pemilu 2019, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Panwaslih Kecamatan Kebayakan, Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan Masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang ada didalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).<sup>24</sup> Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pada Lembaga Panwaslih Kecamatan Kebayakan dan Lembaga Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.
- b. Sumber Data Sekunder adalah bentuk data yang mendukung atau data-data tambahan bagi data primer.<sup>25</sup> Data sekunder ini merupakan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , hal. 106.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 106.

data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, undang-undang tentang bawaslu, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid tentang Lembaga Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi.

### a. Data Observasi

Observasi yaitu Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid untuk menyelesaikan pokok permasalahan yaitu Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengawasan *Money Politics* di pemilu dan Menurut tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengawasan *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan<sup>26</sup>.

### b. Data Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama.<sup>27</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada tokoh masyarakat, Petugas Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan Petugas Panwaslih Kecamatan Kebayakan.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986), hal. 26

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 57.

Jadi dalam pokok permasalahan diatas peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang telah menjadi petugas yang mengawasi kasus *Money Politics* untuk mendapat sumber data dalam menyelesaikan pokok perkara yang penulis teliti yaitu pada pengawasan *Money Politics* yang diawasi langsung oleh badan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Tingkat Kecamatan Kebayakan (Panwaslih).

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

1. Masyarakat Pemilih Kecamatan Kebayakan (6) orang
2. 3 orang Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah,
3. Ketua Panwaslih Kecamatan kebayakan

c. Data Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>28</sup> Maka peneliti juga membutuhkan dokumen-dokumen atau gambaran untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang penulis teliti dalam pengawasan *Money Politics* pada pemilihan umum anggota legislatif di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

Data-data yang diambil dalam bentuk dokumentasi antara lain :

1. Foto Struktur Skretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan Panwaslih Kecamatan Kebayakan.

---

<sup>28</sup> Ibid,.hal 143

2. Foto Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan Panwaslih Kecamatan Kebayakan.
3. Foto Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Masyarakat Kecamatan Kebayakan.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Miles Mengungkapkan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif.<sup>29</sup> Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan dengan Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan dalam Pemilu 2019. Penelitian pengelolaan data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait, langkah-langkah yang digunakan yaitu :

### a. Reduksi Data

Yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Mengawasi *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan.

### b. Penyajian Data

Yaitu dapat bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan table. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi.

### c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai,

---

<sup>29</sup> Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Erlangga, 2009), hal. 147.

maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.<sup>30</sup>

Hasil penjelasan diatas menunjukkan tentang pedoman untuk pengelolaan data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dimana proses pengumpulan data dilapangan menggunakan teknis observasi dan wawancara untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data terkumpul, maka penulis menganalisis dengan menyimpulkan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.

## **7. Pedoman Penulisan**

Skripsi ini ditulis dengan mengikuti pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab secara garis besar yang terdiri dari:

Bab satu yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan landasan teoritik yaitu mengulas apa yang ada dalam tinjauan pustaka dalam bab satu yang kemudian dijabarkan ke dalam 2 (dua) sub bab, yaitu Tinjauan Umum Panitia Pengawas Pemilihan dalam pengawasan money politic dan *fiqh siyasah* antara lain Pengertian Panwaslih dan Dasar Hukum Terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan, Tugas dan Wewenang Panwaslih Aceh, Pengertian *Money Politic* dan Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan panitia pengawas pemilihan.

---

<sup>30</sup>Khairuddin dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, ( Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2019), hal. 41

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang terdiri Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengawasan *Money Politic* di pemilu 2019 serta Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengawasan *Money Politic* di Kecamatan Kebayakan.

Bab empat yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan, khususnya dibidang hukum ketatanegaraan.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENGAWASAN MONEY POLITIC DAN *FIQH SIYASAH***

#### **A. Pengertian Panwaslih Dan Dasar Hukum Terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan**

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.<sup>31</sup>

Panwaslih hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah). Keberadaan Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengamanatkan menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya dirinci dalam Qanun dan Peraturan Bawaslu.

Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, diusulkan oleh DPR Aceh / DPRK kepada Bawaslu RI, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc. Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang telah terpilih ditetapkan oleh Bawaslu RI.

Pasca amandemen UUD 1945 Lembaga Pemilihan Umum dibentuk dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa “pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”<sup>32</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan pemilihan umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh

<sup>32</sup> Lihat Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 Pasca Amandemen

<sup>33</sup> Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 221.

Selain komisi pemilihan umum juga dibentuk panitia pengawas pemilu, terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I

dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, baik secara politis maupun secara individual apalagi secara jujur harus kita akui bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat kita masih relatif rendah.<sup>34</sup> Maka dari itu, pengawasan pemilu sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Pengawas pemilu, adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia.<sup>35</sup>

Keberadaan pengawas pemilu merupakan jawaban dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya kecurangan maupun pola *electoral malpractice* lainnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ini dikarenakan dari beberapa kali pemilu khususnya pada masa Orde Baru, pelaksanaan pemilu dianggap tidak independen dan tidak lepas dari berbagai tindakan pelanggaran dan penyelewengan. Pelanggaran dan penyelewengan ini tidak saja dilakukan oleh peserta pemilu akan tetapi juga oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Bahkan dalam konteks lebih jauh, pelanggaran dan penyelewengan justru dilakukan oleh pihak-pihak yang ketika itu sedang berkuasa.

Panwaslu dituntut untuk dapat menjadi suatu lembaga yang bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan berkeadilan. Pemilu merupakan suatu proses untuk meligitimasi kekuasaan. Kekuatan-kekuatan politik yang ada berkompetisi dalam ajang pemilu dalam rangka meraih dukungan

---

<sup>34</sup> Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 265.

<sup>35</sup> [www.bawaslu-jabarprov.go.id/hal-sejarah-pengawasan-pemilu.html](http://www.bawaslu-jabarprov.go.id/hal-sejarah-pengawasan-pemilu.html), diakses tanggal 01 November 2019

terbanyak dengan modal dukungan masyarakat inilah kekuatan-kekuatan politik pemenang pemilu ini menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan suatu kontestasi antar kekuatan politik yang jujur dan berkeadilan. Agar pemenang dalam kontestasi politik ini adalah mereka yang benar-benar mendapatkan mandat dukungan dari rakyat.

Kehadiran pengawas pemilu bukanlah menjadi suatu hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara historis sudah ada suatu badan pengawas pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya, hanya saja bukan menggunakan nama badan pengawas pemilu (Bawaslu) tetapi menggunakan nama panwaslak pemilu pada era pemilu 1982-an dan juga menggunakan nama panwaslu pada era pemilu 1999-an.

Kehadiran suatu panitia pengawas pemilu di masa itu (panwaslak pemilu) dinilai hanya untuk mengesankan bahwa pemilu berlangsung secara demokratis, namun pada kenyataannya sering berat sebelah. Eksistensi panwaslak pemilu berlanjut di era pemilu 1999 yang berganti nama menjadi panwaslu. Panwaslu pada pemilu 1999 telah cukup banyak menyelesaikan berbagai kasus pemilu, memberi teguran pada berbagai penyimpangan, dan telah meneruskan banyak laporan ke berbagai instansi. Laporan yang mengandung unsur pidana pemilu, misalnya telah diteruskan ke kepolisian lebih dari 200 kasus. Sayangnya hanya 5 kasus tindak pidana pemilu saja yang kemudian disidangkan.<sup>36</sup>

Kehadiran panwaslu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, namun jika berkaca kepada pelaksanaan pemilu yang selalu menemukan permasalahan dan selalu merubah sistem yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pemilu di Indonesia belum mencapai kepada proses yang

---

<sup>36</sup> Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 65.

dicita-citakan. Peranan lembaga penyelenggara pemilu khususnya lembaga yang mengawasi berjalannya pemilu pun mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Panwaslu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Mengenai kewenangan, panwaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Terkait hal-hal tersebut, posisi panwaslu menjadi sangat dilematis. Di satu sisi panwaslu dituntut untuk menjadi instrument dalam menegakkan pemilu yang jujur dan berkeadilan melalui tugas dan kewenangannya, akan tetapi di sisi lain jangkauan yang dimiliki oleh panwaslu sangat terbatas. Dengan keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, panwaslu tidak ubahnya sebuah lembaga pos yang mengantarkan perkara kepada lembaga-lembaga lain.

Seiring perkembangan waktu, pembenahan dan penguatan terhadap lembaga pengawasan pemilu mulai ditegaskan guna terciptanya pemilu yang adil, dan merdeka dari segala kecurangan sebagaimana yang selama ini diharapkan. Perkembangan lembaga ini pun didasari oleh teori *check and balance*, dimana setiap lembaga mengendalikan dan mengimbangi kekuatan lembaga-lembaga yang lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu.<sup>37</sup>

Panwaslu kabupaten/kota yang beranggotakan 3 orang diangkat dengan keputusan Panwaslu Provinsi melalui seleksi ketat dengan tidak mencampuradukkan unsur politik didalamnya. Hal tersebut demi menjaga keutuhan atau kemurnian Pemilukada. Dalam Pemilukada, penegakan kedaulatan hukum dan konstitusi melalui adanya Panwaslu merupakan suatu langkah konkrit yang tidak sia-sia karena bukan tidak mungkin keseimbangan dan pengaturan dalam pelaksanaan Pemilukada mengalami

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 290.

gangguan.<sup>38</sup> Kehadiran panwaslu dewasa ini menjadi suatu harapan baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, mengingat pemilu merupakan salah satu mekanisme, sirkulasi, dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga merupakan satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta.

## **B. Tugas dan Wewenang Panwaslih**

### **1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Aceh**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Panwaslu atau Panwaslih Provinsi Aceh dilengkapi dengan tugas dan wewenangnya yang termuat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi :

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 108- 109.

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 98 disebutkan:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
  - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
  - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
  - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
  - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
  - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Mengenai Kewenangannya diatur dalam pasal 99 yang bunyinya:

Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentang kewajiban Panwaslu Provinsi di atur dalam pasal 100 yang bunyinya:

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Tugas dan Wewenang Panwaslih Kabupaten/Kota

Dalam pasal 101 dijelaskan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota; c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1. putusan DKPP;
  - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
  - 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyangkut dengan tugas bawaslu kabupaten diatur dalam pasal 102 yang bunyinya:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

Menyangkut dengan wewenang dan kewajiban bawaslu kabupaten/kota diatur dalam pasal 103-104 yang bunyinya:

Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Tugas dan Wewenang Panwaslih Kecamatan**

Menyangkut dengan panwaslu kecamatan diatur dalam pasal 105 yang bunyinya sebagai berikut:

Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
  1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
  2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
  4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
  5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
  6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
  7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pelaksanaan kampanye;
  3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS sampai ke PPK;

6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
  7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
  8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dan kewajiban panwaslu Kecamatan diatur dalam pasal 106-107 yang bunyinya:

Pasal 106 Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107 Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Jenis- jenis pengawasan**

Adapun jenis-jenis pengawasan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain:

#### **1. Pengawasan ditinjau dari segi Institusi/lembaga yang melakukan pengawasan.**

Ditinjau dari segi institusi/lembaga yang melakukan pengawasan, ada dua macam pengawasan, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- 1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi/pemerintah itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pengawasan internal, dapat dipilah menjadi pengawasan internal melalui sistem pengawasan dan pengawasan internal melalui lembaga - lembaga pengawasan. Pengawasan internal melalui sistem pengawasan adalah unsur pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mengembangkan sistem pengawasan sebagai bagian integral dari tata kerja kelembagaan. Tanggung jawab atas berjalan atau tidaknya sistem pengawasan

internal ini melekat pada pundak atasan, maka ia kemudian dikenal sebagai pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*WASKAT*). Melalui mekanisme pengawasan atasan langsung atau waskat ini, pemerintah bermaksud mengendalikan setiap kegiatan aparaturnya supaya dapat dijaga kesesuaiannya dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.<sup>39</sup>

Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk instansi pengawasan pada setiap unit organisasi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Antara pengawas dengan pihak yang diawasi sama-sama bernaung di bawah pimpinan departemen, lembaga non departemen, atau daerah yang sama. Seperti contoh:

- a) Inspektorat Jendral Departemen (IRJENEP) dan Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Pemerintah lainnya;
- b) Inspektorat Provinsi;
- c) Inspektorat Kota.

Pengawasan Internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga khusus pengawasan wewenang mencakup seluruh bagian organisasi dalam lingkup birokrasi pemerintah. Antara lembaga yang mengawasi dengan yang diawasi sama-sama bernaung dalam lingkungan birokrasi, namun masing-masing berasal dari lingkungan departemen atau lembaga non departemen yang berbeda.<sup>40</sup>

2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh

---

<sup>39</sup> Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 27.

<sup>40</sup> Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 45-46.

lembaga pengawasan yang sama sekali berada di luar organisasi/birokrasi pemerintah. Mekanisme pengawasan eksternal yang dibangun antar pengawas dengan yang diawasi tidak lagi mendukung sifat kedinasan.

Fungsi pengawasan eksternal diselenggarakan oleh suatu lembaga yang sangat bervariasi, seperti:

- a) Pengawasan aspek politik oleh DPR-DPRD;
- b) Pengawasan aspek keuangan oleh BPK;
- c) Pengawasan aspek hukum oleh lembaga peradilan;
- d) Pengawasan aspek sosial oleh Institusi pers, organisasi kemasyarakatan, LSM, atau oleh masyarakat langsung Tromol 5000;
- e) Pengawasan aspek etik oleh Komisi Etik.

## **2. Pengawasan dari segi subtansi/objek yang diawasi**

- 1) Dari segi subtansi/objeknya, pengawasan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, mengecek sendiri secara *'on the spot'* ditempat pekerjaan terhadap objek yang diawasi.
- 2) Jenis pengawasan Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan- laporan yang diterima baik lisan maupun tertulis, mempelajari masukan masyarakat dan sebagainya tanpa terjun lapangan langsung.

Objek yang diawasi dalam jenis pengawasan ini adalah pengawasan terhadap semua urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya. Misalnya pengawasan pada bidang lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan sebagainya. Sifat pengawasan bisa menyangkut soal administratifnya, dari segi legalitas hukumnya

(*rechtmatigheid*), maupun dari pertimbangan kemanfaatannya (*doelmatigheid*).

### 3. Pengawasan dari Segi Waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dibedakan ke dalam pengawasan preventif (kontrol a-priori) dan pengawasan represif (kontrol a-posteriori).<sup>41</sup>

- 1) Pengawasan preventif (kontrol a-priori) adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan (masih bersifat rencana) atau sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah (baik berupa peraturan maupun ketetapan). Tujuan utama pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan.
- 2) Pengawasan represif (kontrol a-posteriori) adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan atau setelah peraturan atau ketetapan pemerintah dikeluarkan. Titik berat pada pengawasan represif ini bersifat korektif dan memulihkan suatu kebijakan yang keliru.

Dalam praktik, dari dua jenis pengawasan diatas, pengawasan preventif (*a-priori*) sering diabaikan, sebaliknya pengawasan represif (*a-posteriori*) dilakukan dengan berlebihan. Dari sisi manajemen, praktik kedua jenis pengawasan semacam ini sama-sama tidak mengantarkan kepada penyelenggaraan pemerintah (daerah) secara efektif dan efisien.

### D. Pengertian *Money Politic*

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk

---

<sup>41</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Op. Cit.*, hlm. 65.

memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.<sup>42</sup> Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).<sup>43</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya.<sup>44</sup>

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan

---

<sup>42</sup> Ebin Darius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam [www.uniera.ac.id/pub/1/1/](http://www.uniera.ac.id/pub/1/1/). Diakses 02 November 2019

<sup>43</sup> Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hal.

<sup>44</sup> Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 461.

memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu.

Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).<sup>45</sup>

Menurut pakar hukum tata tegara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* atau risywah sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bias di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.<sup>46</sup>

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan.

### **1. Dasar Hukum Larangan Praktek Money Politic Dalam Pemilu**

Ada beberapa penjelasan dasar larangan *money politic*, berikut penjelasan larangan *money politic* dalam pemilu menurut undang-undang:

---

<sup>45</sup> Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, “Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 02 November 2019.

<sup>46</sup>Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1). Yogyakarta: Media Presindo, 1999. Hal, 5

- a. Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Pasal 73 Ayat (3) yang berbunyi <sup>47</sup> "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Secara hukum praktek ini jelas dinyatakan ilegal namun dalam kenyataannya modus *money politic* tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan *money politic*. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga.

- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 84 yang berisi: "bahwa dalam hal terbukti dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung agar memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon Anggota DPD tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."<sup>48</sup>
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada juga mengatur larangan *money politic*, misalnya dipasal 117 ayat (2) yang berisi: "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan

---

<sup>47</sup> Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”<sup>49</sup>

- d. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tertuang dalam pasal 284, 286, dan pasal 523 yang mengatur *Money Politics* beserta sanksi yang diberikan kepada calon anggota legislatif yang melakukan *Money Politics*.

Politik uang atau *Money Politics* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum anggota legislatif. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau materi<sup>50</sup>. Hal ini sesuai dengan pasal 284 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “bahwa setiap pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materinya lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih pasangan calon tertentu;
- d. memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu<sup>51</sup>,

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dalam pasal 523 pada ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi “ Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada

<sup>50</sup> Ibrahim Z. Dkk, Korupsi Pemilu di Indonesia (Jakarta Selatan:Indonesia *Corruption watch*, 2010), hal. 19-20.

<sup>51</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Sedangkan pada ayat (2) berbunyi “ setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lam 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 ( empat puluh delapn juta rupiah).”

## 2. Unsur-Unsur Praktek Money Politic Dalam Pemilu

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek money politic dalam pemilu adalah:<sup>52</sup>

Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara’, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.

1. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap

---

<sup>52</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii’atil Islamiyyati (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi)* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 11.

dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

2. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya.<sup>53</sup> Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara substantif, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda (Pilkada). Di dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olah raga seperti jalan santai dengan hadiah atau doorprize, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah.<sup>54</sup>

Apalagi menurut UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 301 Tentang Pemilu mengisyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Tiga regulasi itu mempunyai aturan berbeda. Di masa kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai UU adalah pemilih itu sendiri. padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam UU tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah pemberi uang saja. Sedangkan dalam UU Pemerintahan Daerah maupun dalam UU Pemilu Presiden dan Wakil

---

<sup>53</sup> Jeremy Pope, *Strategi memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal. 77.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 78.

Presiden Pasal 42, hanya menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan oleh orang lain sebagai suruhan dan/atau merupakan tim bayangan.

## **E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Panitia Pengawasan Pemilihan.**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah dan Prinsip-prinsipnya**

Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>55</sup>

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>56</sup>

A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Siyasah membagi nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar'iyah kepada 13 nilai dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari Hadis.<sup>57</sup> Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.

---

<sup>55</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013 hal 7.

<sup>56</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam Surabaya: UIN Sunan Ampel Press*, 2014, hal 6.

<sup>57</sup> Prof. H. A. Djazuli dalam Fiqh Siyasah dan Dr. J. Suyuthi Pulungan, MA dalam Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...., hal. 67.

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah : Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

1. Prinsip kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak milik Allah. Kedaulatan tersebut diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf:40:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.<sup>58</sup>

2. Prinsip Keadilan, Prinsip keadilan didapatkan dalam Al Quran Surat An Nisa:58 dan 135.

---

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), cet II., 2011, hal.101

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat ”

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.<sup>59</sup>

3. Prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah didapati dalam Al Quran Surat Al Imran: 159:

فَإِمَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِيُنْتَهِمَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ  
حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu

<sup>59</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press), 1995, hal.78

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Jika merujuk pada ayat Alquran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha,<sup>60</sup> dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.<sup>61</sup>

4. Prinsip Persamaan. Prinsip persamaan didapati dalam Al Qur'an Surat Al Hujarat:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

<sup>60</sup> Rasyid Ridha, Tafsir Al manar, Juz IV, 1960, h. 126

<sup>61</sup> Prof. Dr. Rusjdy Ali Muhammad, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena), Cetakan kedua, 2014, hal. x-xi

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat diatas membuktikan bahwa islam adalah agama yang sangat toleransi, dalam menjalankan pemerintahanpun demikian. warga non muslimpun memiliki hak sipil yang sama.

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara. Mengenai hak dan kewajiban warga Negara didapati dalam dalam Al Quran Surat An Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Jika ditafsirkan secara politik ayat diatas menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Secara tegas ayat tersebut menyatakan bahwa kita tidak hanya harus menjaga hubungan dengan tuhan saja, namun juga dengan sesama manusia dalam kehidupan bernegara.

6. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Al Quran prinsip ini ditemukan pada surat Al Imran 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung ”

Al-Ummah: Golongan yang terdiri dari banyak individu yang antara mereka terdapat ikatan yang menghimpun, dan persatuan yang membuat mereka seperti berbagai organ dalam satu tubuh.

Al-Khairu: Sesuatu yang di dalamnya terkandung kebajikan bagi umat manusia dalam masalah agama dan duniawi.

Al-Ma'ruf: Apa yang dianggap baik oleh syariat dan akal. Dan kata munkar ialah lawan katanya.<sup>62</sup>

Penjelasan ahli-ahli tafsir mempunyai dua pendapat tentang sifat perintah atau unsur hukum yang terkandung dalam ayat tersebut.

- a. Pendapat pertama mengatakan, bahwa hukum melaksanakan amar makruf nahi munkar ialah fardu kifayah, sebab di dalam ayat itu hanya diterangkan hendaklah kamu tergolong ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
- b. Pendapat kedua bahwa hukumnya ialah fardlu ain, yaitu wajib bagi setiap pribadi muslim dan muslimah. Orang yang diajak bicara dalam ayat ini ialah kaum mukmin seluruhnya. Mereka terkena taklif agar memilih suatu golongan yang melaksanakan kewajiban ini. Realisasinya adalah hendaknya masing-masing anggota kelompok tersebut mempunyai dorongan dan mau bekerja untuk mewujudkan hal ini, dan mengawasi perkembangannya dengan kemampuan optimal, sehingga bila mereka melihat kekeliruan atau penyimpangan dalam hal ini (amar makruf nahi munkar), mereka segera mengembalikannya ke jalan yang benar.

Berdasarkan ayat di atas, maka perkataan “minkum” pada ayat tersebut adalah “mimbayaniyah” yang hanya menunjukkan tentang jenis yang dikenakan perintah itu. Maka berdasar atas pendapat itu, tiap-tiap orang,

---

<sup>62</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tarjamah Tafsir al-Maraghi*, CV. Toha Putra, Semarang, 1987, jilid IV, hlm. 31-32

tiap-tiap pribadi, asal masuk dalam golongan ummat Islam mendapat perintah wajib melakukan amar makruf nahi munkar itu.<sup>63</sup>

Jika ditafsirkan ayat tersebut dilakukan sesuai kemampuan, yaitu dengan tangan (kekuasaan) jika dia adalah penguasa/punya jabatan, dengan lisan atau minimal membencinya dalam hati atas kemungkaran yang ada, dikatakan bahwa ini adalah selemah-lemahnya iman seorang mukmin. Maka tugas dari pada panwaslih yaitu mencegah dari pada kemungkaran dan menyerukan kepada perbuatan kebajikan contohnya kasus money politik dan kecurangan-kecurangan lainnya.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan lima bidang, ada yang menetapkan lima bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>64</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah'idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya

---

<sup>63</sup> M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup (3)*, Penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981. hal. 32 - 33

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal “ *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktri Politik Islam Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hal. 14

menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>65</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Adminitrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan).<sup>66</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid* hal 15

Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.

3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>67</sup>

Jika kita dilihat dari judul besar peranan Panwaslih masuk kedalam *al-siyasah al-dusturiyah*, dimana panwaslih mempunyai peranan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dan mempunyai wewenang mengadili seperti peradilan (*qada'iyah*).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dalam Islam, lembaga perwakilan dibagi menjadi 3 yakni imamah, wizarah, dan ahlul halli wa al-'aqdi:

1. Imamah

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya diidentikan dengan khilafah. Hanya saja, terdapat perbedaan aliran besar dalam hal keduanya. Imamah lebih sering digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat Sunni.<sup>68</sup>

Kata-Kata imam didalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/ tunggal maupun dalam bentuk jama' yang di idhofahkan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan bimbingan kepada kebaikan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid hal 15*

<sup>68</sup> A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu, Syariah...*, hal. 47.

<sup>69</sup> *Ibid hal 54*

Sebutan gelar yang paralel dengan khilafah, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Kata imam turunan dari kata *amma* yang berarti “menjadi ikutan”. Kata imam berarti “pemimpin, atau contoh yang harus diikuti, dan atau mendahului, memimpin.

Secara istilah, imam adalah “seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyertaan kata imam dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti.

Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.<sup>70</sup>

## 2. Wizarah

Kata “wizarah” diambil dari kata al-wazr, yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.

Pada umumnya, ulama’ mengambil dasar-dasar adanya kementerian (wizarah) dengan dua alasan:

### a. Firman Allah dalam Al-Qur’an:

وَأَجْعَلْ لِي وُزِيرًا مِّنْ أَهْلِ . هَارُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي .

Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah sekutu dalam urusanku. (Q.S At-Thaha: 29-31).

Berdasarkan mafhum aula, maka apabila wazir itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya wazir didalam imamah.

### b. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa adanya naib

<sup>70</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...*, hal 64-65.

(wazir). Dengan adanya wazir didalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Ada dua macam wazir, yaitu wazir tafwidh dan wazir tanfidh. Adapun perbedaan antara wazir tafwidh dan wazir tanfidh adalah :

- a. Wazir tafwidh boleh ikut campur dalam peradilan, wazir tanfidh tidak boleh.
- b. Wazir tafwidh boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan wazir tanfidh tidak boleh.
- c. Wazir tafwidh dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, wazir tanfidh tidak boleh.
- d. *Wazir tafwidh* mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari baitulmal, *wazir tanfidh* tidak mempunyai wewenang seperti itu.<sup>71</sup>

Dengan *Siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan. Secara terperinci Imam alMawardy menyebutkan di antara yang termasuk ke dalam hukum kekuasaan atau kewenangan *Siyasah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:<sup>72</sup>

'Aqdl Imamah atau kahaarusan dan tatacara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada *Syura Taqlidul Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyah dan wizarah tanfidziyah*, *Taqlidul imârah 'alal bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. *Taqlidul imârat 'alal jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya. Wilayah *'ala hurûbil mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para

---

<sup>71</sup> A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu, Syariah...*, hal 77.

<sup>72</sup> Al Mawardy, *Al Ahkamus Sulthaniyah*, (Maktabah Syamilah, Darul Warraq, tt)....,hal. 56

pemberontak. *Wilayatul qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya. *Wilayatul madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

*Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. *Wilayah 'ala imamatis shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu. *Wilayah 'alal hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya. *Wilayah 'alal shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan *'amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya. *Wilayah 'alal fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang. *Wilayah 'alal wadh'il jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi. *Fima takhtalifu ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.

*Ihya'ul mawat wa ikhrajul miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya. *Wilayah Fi ahkamil iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya. *Wlayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.

*Wilayah fi ahkamil jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman *hudud* dan *ta'zir* bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan

kejahatan seperti peminum *khamer*, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

*Wilayah fi ahkamil hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *Siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyasah syar'iyah* kepada surat al-Nisa ayat 58 dan 59. Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (al-Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat al-Nisa' yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *Siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum *khamer*, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkaraperkara yang harus dimusyawarahkan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq BasyirMahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993) hal. 67.

Sementara itu, Ibnul Qayyim memperluas pembahasan *Siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *Siyasah syar'iyah*. Di antaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarâin* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.<sup>74</sup>

Di antara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajibannya shalat Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *Siyasah syar'iyah* itu ke pada delapan bidang, yaitu: *Siyasah dusturiyah syar'iyah*, *siyasah tasyri'iyah*

---

<sup>74</sup>Ibnul Qayyim. *Op. Cit.*, hal. 68

*syar'iyah, siyasah qadhaiyah syar'iyah, siyasah maliyah syar'iyah, siyasah idariyah syar'iyah, siyasah dauliyah, siyasah tanfiziyah syra'iyah, siyasah harbiyah syar'iyah.*<sup>75</sup>

### 3. Kewenangan Panwaslih Dalam *Fiqh Siyasah*

Jika ada yang berpendapat bahwa pemilihan umum adalah bagian dari system demokrasi, dan system demokrasi tidak boleh kita ambil karena tidak Islami, maka dapat dikatakan bahwa system tersebut adalah sistem Jahili, tetapi apakah kita dilarang mengambil salah satu bagian dari system jahili tersebut yang sekiranya tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Jawabannya adalah boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk mengambil bagian yang benar serta bermanfaat sesuai dengan syariat dari sekian banyak bagian yang telah menjadi undang-undang yang secara keseluruhannya disebut sistem Jahili, berdasarkan dua alasan berikut:<sup>76</sup>

Pertama, cukup populer dikalangan para pakar dan ahli sejarah Islam bahwa dalam undang-undang bangsa Arab jahiliyah ada salah satu undang-undang “Al jiwar” (pemberian suaka politik) yaitu; apabila seseorang mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia memberikan jaminan perlindungan kepada individu tertentu, maka dengan cara seperti ini individu yang dilindungi telah berada dibawah perlindungannya, dan jika ada orang lain yang melakukan suatu tindakan permusuhan atau penganiayaan kepadanya berarti dia melakukan permusuhan terhadap yang memberikan perlindungan tadi.

Undang-undang ini pernah di ambil nabi dan para sahabatnya, beliau tidak keberatan berada dibawah jaminan perlindungan pamannya Abu Thalib, begitupun ketika berangkat ke Thaif dan pulang kembali memasuki kota Makkah dibawah jaminan perlindungan Al Muth'im Bin 'Ady.

Kedua, Nabi saw pernah bersabda;

<sup>75</sup> A.Djazuli, op.cit, hal.30

<sup>76</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk. *Pemilu Dan Parpol Dalam Perspektif Syariah*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003, hal 14-15

لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِهِ حُمْرُ النَّعَمِ ، وَلَوْ أُدْعِيَ  
بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ

Sungguh Aku pernah menghadiri sebuah perjajian di rumah ‘Abdullāh bin Jud’ān. Saya lebih senang dengan perjanjian ini daripada unta merah. Sekiranya aku diundang lagi (untuk menyepakati perjanjian ini) di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya.” (HR. *Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra no 12110, dihasankan oleh Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no.1900*)

Abdul Karim Zaidan, dkk telah menjelaskan dalam bukunya bahwa tidak seluruh sistem demokrasi yang berlaku dalam sebuah pemerintahan harus diambil, tetapi ada bagian dari sistem ini yang diterima, misalnya: pemberian otoritas penuh bagi wakil-wakil rakyat untuk membuat undang-undang, karena hal ini dilarang dalam Islam baik secara individu maupun secara kolektif bagi siapapun tanpa terkecuali karena pembuatan undang-undang hanyalah hak mutlak bagi Allah, begitupun perubahan substansinya.<sup>77</sup>

Yang diperbolehkan adalah berijtihad, yaitu sebuah upaya untuk mengungkap dan memperjelas hukum Allah bukan membuat hukum baru, dan ijtihad itu diperbolehkan secara syar’i berdasarkan sabda Rasulullah saw: Jika seorang hakim / mujtahid berijtihad dan ternyata ijtihadnya keliru maka dia hanya mendapat satu pahala, dan jika ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>78</sup>

Seandainya ijtihad itu dilarang maka tidak akan disediakan pahala bagi yang keliru dalam ijtihadnya. Ruang lingkup ijtihad adalah dalam perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran maupun Hadist. Maka disinilah diperlukan ijtihad, sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf dan dalam masalah ijtihad tidak boleh saling mencela. Bahkan para mujtahid hanya mengungkap dan memperjelas hukum Allah yang masih bersifat global, bukan

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal 16

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal 16

membuat hukum yang baru. Jika mereka melakukannya tidak procedural dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku maka ijtihadnya sesuai dengan prosedur dan ketentuanketentuan yang telah disepakati para ulama, maka ijtihadnya wajib diterima.<sup>79</sup>

Apabila pemilihan umum dan keterlibatan kita didalamnya termasuk permasalahan ijtihad, maka dapat disimpulkan bahwa hasil ijtihad dalam masalah ini termasuk kategori ijtihad yang sangat jelas sisi kebenarannya, dan ijtihad yang lemah dan marjuh, dan kita tidak boleh mempertahankan pendapat yang lemah dan marjuh, karena pendapat yang lemah tersebut akan menghalangi pendapat yang mengandung maslahat besar bagi umat, dan yang akan memudahkan jalan menuju penegakan syariat Islam.<sup>80</sup>

Pemilihan umum termasuk salah satu permasalahan atau kasus yang terjadi di zaman sekarang di berbagai Negara. Secara ringkas, pemilu bias dipahami secara sederhana bahwa pemilu adalah dikembalikannya hak pilih kepada umat atau rakyat dalam pemilihan para wakilnya yang akan mewakili mereka untuk berbicara atas nama rakyat, menuntut hak-haknya dan membelanya dari hal-hal yang merugikan mereka.<sup>81</sup>

Diantaranya dapat kita temukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, para fuqofa kita pernah mengatakan: “Barang siapa yang mendapatkan persetujuan dari kaum muslimin untuk menjadi khalifah atau pemimpin maka ia akan diangkat menjadi imam atau pemimpin kaum muslimin.” Tentunya, persetujuan umat terhadap seseorang akan terjadi setelah melalui proses pemilihan dan tidak mungkin dapat diketahui hanya melalui getaran hati mereka, tetapi harus dibuktikan melalui pemilihan, maka perihal dikembalikannya pemilihan ini kepada umat merupakan permasalahan yang bisa dipahami dan diakui.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal 17

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal 17

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal 18

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 18

Pemilu di dalam sistem demokratik, terikat dengan prinsip dan sistem demokrasi-sekuler. Pemilu dalam sistem demokrasi ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi dan kontrol.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pemilu sudah dilaksanakan sejak zaman nabi ataupun pada masa khulafaur rasyidin, pelaksanaan prinsip musyawarah ini tidak mungkin dilakukan dengan cara melibatkan seluruh umat secara langsung, tetapi yang paling memungkinkan adalah seorang imam (pemimpin) bermusyawarah dengan umatnya melalui wakil-wakil mereka yang telah dipilih oleh mereka sendiri, mereka inilah yang disebut Ahlul Halli Wal Aqdi. Pada zaman sekarang tidak bias diketahui kelayakan mereka kecuali melalui proses penyeleksian dan pemilihan terlebih dahulu.<sup>83</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah yang dimaksud dan keterlibatan umat dalam pemerintahan serta keberlangsungan otoritas mereka dalam mengawasi pemimpin yang dipilihnya, mengharuskan adanya pemilihan secara musyawarah. Oleh karena itu, pemilihan umum dapat didefinisikan secara bersama-sama untuk memilih siapa yang dikehendaki mereka, sehingga adanya pemilihan umum adalah sesuatu yang dibenarkan secara syar'i dan bukan semata-mata sebuah system yang diadopsi dari luar Islam.

---

<sup>83</sup> *Ibid.* , hal 19

### BAB III

#### Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan *Money Politic's*

#### A. Gambaran Umum Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah

##### 1. Profil Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 445.404,12 Ha yang secara geografis terletak pada  $4^{\circ}22' 14,42'' - 4^{\circ}42' 40,8''$  LU dan  $96^{\circ} 15' 23,6'' - 97^{\circ} 22' 10,76''$  BT. Batas administratif Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah, Bireuen dan Pidie  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues  
 Sebelah Timur : Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya  
 Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Pidie

Kabupaten Aceh Tengah dengan ibu kota Takengon, merupakan sebuah kabupaten yang terletak di tengah Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan dan 312 desa dengan pembagian luas wilayah seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Nama, Luas wilayah per-Kecamatan dan  
Jumlah Kelurahan di Kabupaten Aceh Tengah**

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa</b>	<b>Luas Wilayah Administrasi (Ha)</b>
Linge	26	176.624,89
Bintang	24	57.826,07
Lut Tawar	18	8.310,16
Kebayakan	22	4.817,95
Pegasing	31	18.687,11

Bebesan	28	2.895,52
Kute Panang	24	2.094,86
Silih Nara	33	7.504,35
Ketol	25	61.146,86
Celala	17	10.881,85
Atu Lintang	11	14.626,87
Jagong Jeget	10	18.824,75
Bies	12	1.231,55
Rusip Antara	16	59.931,33

Sumber : Draf RTRW Kabupaten Aceh Tengah, 2019

**Tabel. 1.2 Data Pemilih Tetap Kecamatan Kebayakan Pemilu 2019**

No	Kelurahan	Data Pemilih Tetap Pemilu 2019			Total (%)
		Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	
1	Bukit	1	182	197	10 (2,64)
2	Bukit Ewih Tami Delem	1	214	242	22 (4,82)
3	Bukit Sama	1	154	136	9 (3,1)
4	Gunung Bahgie	1	155	165	11 (3,44)
5	Gunung Balohen	2	247	256	24 (4,77)
6	Gunung Bukit	2	294	295	19 (3,23)
7	Jongkok Bathin	1	127	125	8 (3,17)
8	Jongkok Meluem	2	295	297	29 (4,9)
9	Kala Lengkie	1	184	176	14 (3,89)

10	Kelupak Mata	2	220	214	13 (3)
11	Kute Lot	2	413	441	27 (3,16)
12	Lot Kala	2	472	497	30 (3,1)
13	Mendale	2	227	241	16 (3,42)
14	Paya Reje Tami Dalem	1	144	152	7 (2,36)
15	Paya Tumpi	2	228	255	12 (2,48)
16	Paya Tumpi Baru	2	288	300	16 (2,72)
17	Paya Tumpi I	1	175	187	15 (4,14)
18	Pinangan	3	599	626	39 (3,18)
19	Telege Atu	1	63	47	4 (3,64)
20	Timangan Gading	2	407	409	23 (2,82)
Total		32	5.088	5.258	348 (3,36)

Sumber: Draf Data Pemilihan Tetap Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah 2019

## 2. Profil Panwaslu Aceh Tengah

Panwaslu Aceh Tengah beralamat Jalan Sentosa, Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat 3 komisioner yang masing-masing perdivisi, yaitu :

1. Divisi Vendio ellafdi ( Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran )
2. Maryeni ( Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga )
3. Darmawan Putra ( Divisi SDM dan Organisasi )

Ketiganya dilantik Panwaslih RI bersamaan dengan 1.914 anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Indonesia pada Rabu (15/8) di Jakarta yang akan menjabat dari priode 2018 sampai dengan 2023. Berikut profil dan strukturnya :



September 2017. Susunan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1. Vendio Ellafdi (Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran)
2. Maryeni (Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)
3. Darmawan putra ( Divisi SDM dan Organisasi)

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Peran Panitia Pengawas Pemilu pada pemilihan Umum mempunyai peran sebagai pengawas. Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah juga mempunyai peran sebagai lembaga yang memutus perkara untuk menerima dan mengidentifikasi laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan Panitia Pengawas sendiri maupun yang diadukan oleh masyarakat kepada Panitia Pengawas untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut.<sup>86</sup>

Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah merupakan lembaga yang bersifat Ad hoc (sementara) berbeda dengan Bawaslu yang bersifat permanen. Yang dimaksud dengan ad hoc adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ketika akan di adakan pemilihan umum baik itu pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Anggota DPD, DPRD, DPR dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah berpedoman pada Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu yang di keluarkan oleh Bawaslu RI. Secara umum seluruh rangkaian Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dapat berjalan lancar,

---

<sup>86</sup> Ibid

masalah- masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan pemilu dapat di selesaikan dengan memaksimalkan kordinasi dengan pihakpihak terkait dengan penanganan pelanggaran yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam wadah sentra GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu).

Terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, masih terdapat catatan berupa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang mewarnai Pemilihan Umum tahun 2019. Adapun pengertian dari temuan adalah hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan. Sedangkan laporan dugaan pelanggaran laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan oleh.<sup>87</sup>

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
2. Pemantau Pemilihan;
3. Peserta Pemilihan

Laporan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian

Namun dari laporan warga mengenai money politik setelah tindak lanjuti kasus tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materil. Dimana setelah pihak Panwaslih turun kelapangan untuk menindak lanjuti laporan tersebut panwaslih tidak menemukan adanya money politik.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Meryeni Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, tanggal 21 Januari 2020

<sup>88</sup> ibid

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran, yaitu:<sup>89</sup>

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Pada pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Badan Pengawas Pemilihan memiliki dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Pada bagian keenam tentang temuan dan laporan tindak pidana pemilihan dijelaskan sebagai berikut :

1. Panwaslih menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan
2. Pengawas pemilihan menerima laporan atau menemukan dugaan tindak pidana pemilihan
3. Dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslih dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
4. Dalam menerima temuan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslih Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu
5. Temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu.

Bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Panwaslih menemukan laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Ibid

### a) *Money Politic* atau Politik Uang

*Money Politic* kalau kita terjemahkan dari bahasa Indonesia yaitu politik uang, tapi tidak sesederhana itu. *Money politic* menjadi suatu kebudayaan dan kebudayaan tersebut terus hidup dan terus dipertahankan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai kepentingan politik dalam meraih suatu kekuasaan. Artinya *Money politic* merupakan kondisi sosiologis masyarakat yang masih terkungkung kebutuhan yang belum terpenuhi. Asal muasal politik uang dikarenakan tidak ada semacam pemerdayaan potensi masyarakat, sedangkan masyarakat menjadi objek ataupun komoditi politik tertentu terutama pemilu.<sup>90</sup>

Menurut Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pada ayat (2) disebutkan Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

*Money Politic* hari ini menjadi kebutuhan nomor 1 bagi kalangan politisi dan mereka rela melakukan apapun untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, kita tidak bisa memungkiri politik uang itu terjadi diseluruh pelosok negeri ketika momen pemilu, mengapa hal itu kerap terjadi

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Iping Rahmad Saputra Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum, tanggal 19 Februari 2020

sedangkan ada pengawas pemilu. Berarti ada yang salah dalam proses penegakan hukum hari ini dan ada sesuatu yang salah dalam proses politik dinegeri ini. Jika kita lihat kejahatan politik sebenarnya kejahatan yang sempurna atau kejahatan berjamaah.<sup>91</sup>

Perbuatan *Money politic* bukan hanya memberikan uang kepada masyarakat, namun banyak bentuk-bentuk lainnya. Dalam tahapan pemilihan umum di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah masyarakat banyak diberikan seperti kain, selimut dan lain sebagainya yang dibungkus secara rapi yang tujuannya untuk mencapai kemenangan.<sup>92</sup>

Masyarakat dalam setiap pertemuan dengan tokoh-tokoh politik selalu dibagi-bagi sembako, bentuknya banyak seperti minyak, gula, sirup, beras, jilbab, baju dan juga uang tunai. Pemberian tersebut biasanya ada melalui tim sukses, melalui orang terdekat, dan pemberian langsung oleh kandidat.<sup>93</sup>

Adapun pelanggaran *money politic* atau Politik Uang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan laporan pelanggaran *money politic*, namun terdapat banyak hambatan untuk memprosesnya.<sup>94</sup> Diantaranya :

a. Faktor Struktur

Hal-hal yang menjadi kendala dalam Faktor struktur ini adalah: (1) Panwaslih dibentuk pada saat tahapan pemilu berlangsung karena panwaslih sifatnya ad hoc. (2) Jumlah Personil. (3) Sarana penunjang. (4) Tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional.

b. Faktor Substansi

---

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Wawancara dengan Zulfikar, Masyarakat Desa Telege Atu, Kecamatan Kebayakan tanggal 19 Januari 2020

<sup>93</sup> Wawancara dengan Sinte, Masyarakat Desa Telege Atu, Kecamatan Kebayakan tanggal 19 Januari 2020

<sup>94</sup> Wawancara dengan Darmawan Putra, Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 21 Januari 2020

Banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Misalnya: (1) *Money Politic*, (2) Hampir semua pelanggaran yang terkait dengan kampanye tidak bisa terpenuhi unsur pelanggarannya karena pasal- pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur kampanye sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan peraturan KPU. Misalnya pelanggaran kampanye di tempat ibadah, pendidikan, sangat susah dijerat karena tidak terpenuhinya unsur pemaparan visi misi oleh pelaku. Faktor yang menghambat kinerja Panwaslih: “Hal yang penting dalam pemilu pemerintah harus lebih serius dalam membuat aturan/ regulasi yang benar- benar demi kepentingan masyarakat. Selain masalah regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan Dana, ditambah Jumlah PPL yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus di awasi”.

Selain hal diatas, faktor yang berpengaruh juga disebabkan oleh anggota KPPS. Hal ini dikemukakan oleh Andi Darmawaan anggota Pengawas Lapangan Kecamatan Kebayakan bahwa Pelaksanaan pemilu ditingkat TPS semakin sulit dan rumit, ini disebabkan banyak partai dan calon legislatif disetiap partai. Selain itu juga dipersulit oleh petugas KPPS yang sok tau dan masa bodoh padahal terjadi perubahan regulasi pemungutan suara.<sup>95</sup>

#### c. Faktor Kultur/Budaya

Dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat kekerabatan antara pemerintah dengan calon legislatif, sehingga dalam penyelenggara pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon legislatif tapi berdasarkan asas kedaerahan.

#### d. Keterbatasan Waktu

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Andi Darmawaan anggota Pengawas Lapangan Kecamatan Kebayakan, tanggal 20 Januari 2020

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan untuk memberikan waktu yang terbatas kepada Badan Pengawas Pemilihan atau Panwaslih dan pengawas Pemilihan untuk memutuskan, menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama itu 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Panwaslih atau pengawas pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

**b) Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

**c) Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;**

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

**d) Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;**

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

**e) Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

**f) Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;**

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

**g) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;**

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

**h) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;**

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

**i) Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;**

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta.

**j) Memberikan suaranya lebih dari satu kali;**

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (“TPS”)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (“TPSLN”) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

**C. Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengawasan *Money Politics* di Kecamatan Kebayakan**

Menurut ajaran islam pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin. Suami menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi pemimpin dalam memelihara kehormatannya dan menjaga milik suaminya. Setiap manusia adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Menjadi pemimpin merupakan fitrah manusia sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-Baqarah: 30)

Kenyataan bahwa tidak pernah ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain menjadi bukti bahwa hidup bermasyarakat juga merupakan fitrah manusia.<sup>96</sup> Pernyataan ini selaras dengan firman Allah dalam QS. al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” ( QS. al-Hujurat: 13)

Sebagai pedoman bagi muslim, mengenai hal-hal memilih pemimpin sudah diatur dalam Al-Qur’an, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam menentukan pemimpin.

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

“(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran: 138)

Mengenai pengangkatan pemimpin atau khilafah dari masa Nabi-nabi terdahulu selain Allah ada keterlibatan pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ بِمَا نَسُوا ۗ يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari

<sup>96</sup> Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*: Jakarta: Kencana, 2005, hlm 231.

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad: 26)

Penggunaan bentuk jamak untuk menunjuk Allah swt. mengandung isyarat tentang adanya keterlibatan pihak lain bersama Allah dalam pekerjaan yang dibicarakan. Kalau itu dapat diterima maka ini berarti bahwa dalam pengangkatan Daud as. sebagai khalifah, terdapat keterlibatan selain Allah swt., yakni masyarakat Bani Israil ketika itu.<sup>97</sup>

Begitu juga dalam hal memilih pemimpin masa sekarang ini pastinya ada keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihannya dan ada lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Di Indonesia memilih pemimpin dilaksanakan dalam lima (5) tahun sekali yang disebut dengan pemilu. Sebagaimana yang telah diatur sesuai amanat UUD 1945 pada pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Dan pada pada pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan maka dibentuklah lembaga pengawas pemilu, tugas pokok panwaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dalam hukum islam dikenal dengan *lembaga wilayah al-hisbah*, lembaga tersebut sama halnya dengan panwaslu yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Ini mengindikasikan *Wilayah al-Hisbah* merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat

---

<sup>97</sup> Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*, Vol 12, Jakarta : Lentera Hati, 2002, 134.

baik dan melarang berbuat mungkar.<sup>98</sup> Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an. QS. Al-Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” ( QS. al-Imron: 104)

Dan surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ۖ أَنْزَلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” ( QS. Al-A'raf: 157)

Ayat-ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-amar ma'ruf nahi munkar. Namun demikian menurut kesepakatan ulama' fiqh, bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maka apabila

<sup>98</sup> Abu Ya'la Muhammad Ibn Al-Husein Al-Farakhi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hlm. 320

tugas amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib 'ain (*inperatif*) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.<sup>99</sup>

*Wilayah Al-Hisbah* berasal dari kata *al- Wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.<sup>100</sup>

Jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh panwaslih kecamatan kebanyakan maka secara tidak langsung lembaga tersebut telah termasuk kedalam bagian konsep Fiqh Siyasah. Dalam hal pemilihan umum panwaslih sama dengan *lembaga wilayah al-hisbah* yaitu sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan atau pemilihan wakil-wakil rakyat sebagai pemerintah. Menurut Imam al-mawardi lembaga atau intitusi pengawasan yaitu terdapat pada lembaga *wilayah al-hisbah* yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan apabila perkara tidak bisa di selesaikan maka nantinya diarahkan atau di naikkan sesuai dengan ketentuan yang ada, lembaga yang berhak menangani yaitu lembaga *al-mazalim*.<sup>101</sup>

Panwaslih kecamatan kebanyakan setiap ada temuan pelanggaran hukum maka sepenuhnya diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk memutuskan hukuman yang layak, hal inipun sama dengan *lembaga wilayah al-hisbah* dimana setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*alMuhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-lagkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan

---

<sup>99</sup> M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Logos 1999. hlm. 113

<sup>100</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. hlm. 1939

<sup>101</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam Jakarta*: Bumi Aksara, 2012, hlm 125.

dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *AlMuhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.

Dengan demikian tugas dan wewenang panwaslih kecamatan kebayakan mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan yang menjadi ruang lingkungannya, sebab panwaslih kecamatan kebayakan merupakan bagian dari pada kebijakan pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Jadi rakyat harus mentaati panwaslih kecamatan kebayakan, karena panwaslih merupakan bagian dari *Wilāyah al-Hisbah*, sedangkan menaati *Wilāyah al-Hisbah* itu adalah wajib.

Lembaga KPU dan Panwaslih termasuk ke dalam *siyasah dusturiyah* masuk dalam bidang *siyasah tashri'iyah* yaitu salah satu bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legatifnya, tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Panwaslih juga masuk ke ranah *siyasah tashri'iyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang diajarkan oleh Islam ada beberapa kaedah *fiqh Siyasaah* yang penting untuk diketahui, diantaranya adalah Kebijakan pemimpin pada rakyatnya tergantung pada kemaslahatan, bahwasannya kemaslahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, jangan sampai adanya dugaan keputusan dari Panwaslih yang salah, karena setiap putusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang besar bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Islam mengajarkan bahwasannya peran partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap demokratis, maka dari itu tidak dibenarkan akan sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara. di dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik di kalangan mereka. Hal ini dipertegas oleh surat An-Nisa ayat 58 yaitu berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S An-Nisa: 58).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.

#### 1. Politik Uang Dalam Pemilu menurut Fiqh Siyash Dusturiyah

Pengertian politik uang adalah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa

teruntungkan. Jika dikaitkan dengan hukum islam, politik uang mempunyai makna yang sama dengan suap atau yang disebut juga dengan *risywah* yang mana makna *rishwah* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan menyembunyikan kebenaran ataupun membenarkan sebuah kebatilan. Menurut mayoritas ulama hukum *Risywah* adalah haram berdasarkan ketetapan Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah dalam *Sunan* mereka serta Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dari Abdullah ibn Amr, ia berkata :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ  
وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh syaikh Al-Albani dan syaikh Syu'aib al-Arnauth)

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh As Sauban Rasulullah bersabda:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي  
بَيْنَهُمَا

Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasûlullâh n melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. (HR. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)

Dalam kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah juga mengatur mengenai riba, uang suap dan segala macam perbuatan yang fasiq, diharamkan mengambil dan menerimanya, Kaidah tersebut yaitu :

ما حرم أخذه حرم إعطاءه

Apa yang haram mengambilnya, berarti haram pula memberikannya. (as-Suyuti, TT:102).

yang menjadi dasar kaedah ini adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ( Qs. al-maidah: 2 )

Menurut kaedah dan ayat diatas, sangat tidak diperkenankan seseorang memberikan harta yang haram kepada orang lain, apabila ia memberikan maka ia telah membolehkan pekerjaan yang dosa dan haram. Karena itu diharamkan memberikan riba, uang suap dan segala perbuatan yang fasiq.<sup>102</sup>

Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada 4 (empat) model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi adminitrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).

Adapun strategi dalam pemberian uang, diantaranya :

a. Dengan menggunakan sistem ijon

Sistem ijon yaitu sebagai suatu sistem bayar dimuka yang bersifat mengikat.

Adakalanya sistem ijon ini dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum proses

<sup>102</sup> Drs. H. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 168-169

pemilihan kepada daerah berlangsung, yakni berupa uang untuk sekolah, uang untuk memperbaiki rumah. Biasanya dana ijon itu datang dari pihak yang berpengaruh didaerah itu yang senantiasa mempunyai hubungan dekat dengan calon.

b. Melalui tim sukses calon

Diperlukannya orang terdekat yang mengurus masalah dana, Karen a persoalan dana ini termasuk sensitive dan sangat rahasia, maka tidak sembarangan orang mampu menembus informasi dan diperlukannya orang-orang tertentu dan dapat di percaya.

c. Melalui orang terdekat

Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling bakal calon mampu menembus sasaran yang hendak diberikan dana. Dalam praktik politik uang berbagai cara dilakukan, latar belakang keluarga anggota kemudia dipelajari seksama, misalkan dicari informasi akurat, tentang siapa saja keluarganya, darimana ia berasal.

d. Pemberian langsung oleh kandidat

Tidak menutup kemungkinan bakal calon mengadakan pendekatan langsung. Dalam praktek politik uang ada tiga kemungkinan jenis uang yang diberikan :

- 1) Pertama , uang perkenalan. Bakal calon memperkenalkan diri, namun dalam waktu bersamaan menyampaikan uang berkenalan.
- 2) Kedua, bakal calon telah mencapai kesepakatan tentang jumlah dana yang diberikan, namun belum dibayarkan secara penuh, sebelum pemilihan diberikan sejumlah persekot di mana sisanya akan dilunasi apabila kelak terpilih.
- 3) Ketiga, seorang bakal calon memberikan dana secara keseluruhan dalam jumlah besar.

Biasanya misi ini dilakukan secara rahasia oleh pasangan bakal calon. Operasi ini dapat dilakukan di pagi hari atau pada malam hari,

tergantung kesepakatan dengan anggota atau dengan cara mendatangi rumah secara mendadak.

e. Dalam bentuk *Cheque*

Di samping pemberian langsung dalam bentuk uang kontan, metode transaksi lainnya adalah dengan menggunakan cheque yang dapat diuangkan pada tanggal tertentu, misalnya sehari setelah pemilihan berlangsung. Cara ini digunakan sebagai antisipasi apabila kelak ternyata kandidat calon yang mengeluarkan cheque tidak terpilih. Namun penggunaan cheque ini kurang diminati karena metode ini tergolong riskan, biasanya cheque tersebut tidak dapat diuangkan apabila calon tersebut tidak terpilih.


2. Tindakan *money politics*

Dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapa pun. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk dari praktek money politic diantaranya :

- a. Pertama, orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan money politics ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini;
- b. Kedua, orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindarkan kerusakan di muka bumi;
- c. Ketiga, orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena untuk mendapatkan jabatan ia telah mengeluarkan banyak harta, esok ketika ia terpilih menjadi pemimpin/wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan

yang melanggar hukum. Di awal sudah kami sampaikan bahwa inti masalah kerawanan Pemilu adalah kejujuran.

Jadi berdasarkan kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, sikap yang dilalukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) dengan menyusun program dan kewenangannya guna meminimalisir pelanggaran pemilu sangat baik dan sebagai wawasan kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangannya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut lebih andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik. Terutama untuk mencegah atau memberantas sengketa politik uang di dalam pemilihan umum. Jika dikaitkan dengan siyasah dusturiyah maka dapat dikatakan bahwasannya wewenang lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) yang diamanatkan dengan Undang-Undang serupa dengan lembaga *wilayah-al-hisbah*. Karena pada saat itu lembaga memiliki kewenangan mengawasi sengketa sebelum diteruskan ke ranah pengadilan (*wilayah al – mazalim* ).



## BAB EMPAT

### PENUTUP


Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dan Saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi *Money Politic* di pemilu 2019 mempunyai peran sebagai pengawas. Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah juga mempunyai peran sebagai lembaga yang memutus perkara untuk menerima dan mengidentifikasi laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan Panitia Pengawas sendiri maupun yang diadakan oleh masyarakat kepada Panitia Pengawas untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut, Temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu. Namun dalam memproses pelanggaran tersebut banyak faktor penghambat yang dialami oleh Panwaslih, diantaranya, Faktor Struktur, Faktor Subtansi, Faktor Kultur atau Budaya dan Faktor Keterbatasan Waktu.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran panwaslih kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sama dengan Peran *wilayah al - hisbah* karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al – mazalim. Perbedaan Panwaslih dengan *wilayah al- hisbah* terletak pada kewenangan mengadili. *wilayah al- hisbah* selain mempunyai kewenangan mengawasi juga mempunyai kewenangan mengadili (wewenangan penguasaan peradilan) sedangkan panwaslih hanya mempunyai wewenang mengawasi pemilu.

### C. Saran

1. Kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) lebih adil mengatasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah. Selain itu ketika memutus perkara atau mengawasi proses sengketa yang ada di pemilu sebaiknya lebih berhati-hati lagi jangan sampai ada keputusan-keputusan yang salah atau kurang tepat dan bisa merepotkan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.
2. Kewenangan yang dimiliki Panwaslih dapat dioptimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di negara Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ahmad Musthofa al-Maraghi. *Tarjamah Tafsir al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra, jilid IV, 1987
- Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995
- Al-Mawardi, *al-ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Mesir: Dar al Fikr, 1996
- Amarru Muftie Holish dkk, "Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia" <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh> ©2018. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Andi Akbar. *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)*, Skripsi. Makassar: Universita Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015.
- Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, <http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu>, diunduh pada 7 mei 2018, pukul 16.22.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sysgma Examedia Arkanleema, 2009
- Djazuli A. *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Dhimas Satrio Hutomo. *Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi*

- Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023) Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam [www.uniera.ac.id/pub/1/1/](http://www.uniera.ac.id/pub/1/1/). Diakses 02 November 2019
- Elvi Juliansyah. *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007
- Elza Faiz. *Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*. Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 02 November 2019.
- Farid Muhajir. *Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015) Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2017.
- Gustia. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hendarmin Ranadireksa. *Arsitektur konstitusi Demokratik*. Bandung: PT Fokus Media, 2015.
- Hepi Riza Zen. *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*. Vol.XII, 3, Juni 2015.
- Ibrahim Z. dkk. *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption watch, 2010.
- Imam Amrusi Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Indra Ismawan. *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1). Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam – Surabaya*: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Jeremy Pope. *Strategi memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Khairuddin dkk. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2018.
- Mat Supriansyah. *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Islam Dan Undang-Undang Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmapung, 2017.
- Miriam Budirdjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996
- Muchtar Masoed. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Muhammad Idrus. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktri Politik Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Nurcholish Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014.
- Nursyahid HN, *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu (cet. ke-1)*. Jakarta: Panca Usaha, 1999.
- Rensius Raimondo Simamora. *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang) Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Rusjdy Ali Muhammad. *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat*. Banda Aceh: Yayasan Pena, Cetakan kedua, 2014.

- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syaikh Imam Nawawi. *Hadits Arba'in An Nawawiyah*. Pustaka Nuun, 2002
- Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh
- Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4825/Un.08/FSH.I/11/2019

22 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Panwaslih Provinsi Aceh
2. Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
3. Panwaslih Kecamatan Kebayakan
4. Masyarakat Kecamatan Kebayakan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ruhdiara  
NIM : 160105064  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VII (Tujuh)  
Alamat : Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam Pengawasan Money Politik di Pemilu 2019**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vendio Ellafdi  
Tempat / Tanggal Lahir : Takengon, 30 Desember 1967  
No. KTP : 1104173012670001  
Alamat : Tetunjung

Atas dasar Surat Nomor 4513/Un.08/FSH.I/10/2019 Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Nomor 470/K.AC/TU.00.03/XII/2019 Perihal Permintaan Data Informasi Publik tanggal 23 Desember 2019. Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul : **"PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGAWASAN MONEY POLITIC DI PEMILU 2019 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH"** atas nama :

Nama : Ruhdiara  
NIM : 160105064  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara /VII (Tujuh)  
Alamat : Kajhu

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitan.

Aceh Tengah, 20 Januari 2020

Pembuat Pernyataan

  
Vendio Ellafdi

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryeni  
Tempat / Tanggal Lahir : Takengon, 05 Agustus 1970  
No. KTP : 1104114508700002  
Alamat : Buntul Bujang


Atas dasar Surat Nomor 4513/Un.08/FSH.I/10/2019 Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Nomor 470/K.AC/TU.00.03/XII/2019 Perihal Permintaan Data Informasi Publik tanggal 23 Desember 2019. Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul : **“PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGAWASAN MONEY POLITIC DI PEMILU 2019 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH”** atas nama :

Nama : Ruhdiara  
NIM : 160105064  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara /VII (Tujuh)  
Alamat : Kajhu

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Tengah, 20 Januari 2020

Pembuat Pernyataan

  
Maryeni

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darmawan Putra  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 06 September 1973  
No. KTP : 1104110609730001  
Alamat : Desa Kala Lengkieo Kabayakan

Atas dasar Surat Nomor 4513/Un.08/FSH.II/10/2019 Perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Nomor 470/K.AC/TU.00.03/XII/2019 Perihal Permintaan Data Informasi Publik tanggal 23 Desember 2019. Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul : **“PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGAWASAN MONEY POLITIC DI PEMILU 2019 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH”** atas nama :

Nama : Ruhdiara  
NIM : 160105064  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara /II (Tujuh)  
Alamat : Kajhu


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitan.

Aceh Tengah, 20 Januari 2020

Pembuat Pernyataan

Darmawan Putra

Divisi SDM dan Organisasi



**BAWASLU**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

Jalan Mersa No. 41 Kampung Merah Mersa  
Kecamatan Lut Tawar Takengon Kode Pos 24514  
email: panwasluacehtengah17@gmail.com

---

---

**SURAT KETERANGAN**

Atas dasar Surat Nomor 4513/Un.08/FSH.I/10/2019 Perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Nomor 470/K.AC/TU.00.03/XII/2019 Perihal Permintaan Data Informasi Publik tanggal 23 Desember 2019.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Ruhdiara  
NIM : 160105064  
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara /II (Tujuh)  
Alamat : Kajhu  
Judul Penelitian/Skripsi : Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengawasan Money Politic Di Pemilu 2019 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasa.

Benar telah melakukan penelitian di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KETUA,**

  
**VENDIO ELLAFDI, SE.AK**

Tembusan :

- 1.Ketua Panwaslih Aceh di Banda Aceh
2. Arsip

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Iping Rahmat Saputra, S.P. & M.Sc  
Tempat/Tanggal Lahir : Ds. Panti Matangkuli / 02 Mei 1991  
No. KTP : 1160140205510003  
Alamat : Klieng Cot Aron, Baitussalam, Aceh Besar  
Peran dalam penelitian : Koordinator Lapangan & anggota tim

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PERAN PANWASLIH KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGAWASAN MONEY POLITIC DI PEMILU 2019 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH”**.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Tengah, 18 Februari 2020

Pembuat pernyataan

  
Iping Rahmat Saputra, M.Sc.

Jabatan : Dosen.





**BAWASLU**  
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

Jalan Merse No. 41 Kampung Merah Merse  
Kecamatan Lut Tawar Takengon Kode Pos 24514  
email: panwasluacehtengah17@gmail.com

Nomor : 11/K.AC-08/ TU.00.03/XII/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Eks  
Perihal : Penyampaian Data Informasi Publik

Takengon, 31 Desember 2019

Kepada Yth :  
**KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH**  
di  
**Banda Aceh**

Sehubungan dengan surat Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Nomor :  
470/K.AC/TU.00.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 Perihal : Permintaan Data Informasi  
Publik. Berikut terlampir kami kirimkan data :

- a. Jumlah dan Penyelesaian Kasus Money Politik Oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
- b. Jumlah Pemilih di Kecamatan Kebayakan
- c. Jumlah TPS di Kecamatan Kebayakan
- d. Profil dan SK Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
- e. Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Kebayakan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019
- f. Struktur Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KETUA**



**VENDIO ELLAFDI, SE.ak**

**Tembusan :**

1. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ruhdiara  
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Tengah, 7 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Gayo  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 160105064  
Alamat : Jln. Takengon-Lukup Sabun Kampung Telege Atu,  
Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, Provinsi.  
Aceh

Orang tua/Wali  
Nama Ayah : Zulkifli  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Fitri  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Jln. Takengon-Lukup Sabun Kampung Telege Atu,  
Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, Provinsi.  
Aceh

Riwayat Pendidikan  
SD/MI : MIS Ratawali, Aceh Tengah Tahun 2004-2010  
SMP/MTs : MTs Al-Zahrah, Bireuen Tahun 2010-2013  
SMA/MA : MA Al-Zahrah, Bireuen Tahun 2013-2016  
PT : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2016-2020

Banda Aceh, 10 Juli 2020  
Penulis,

Ruhdiara